# Efisiensi Anggaran Gorontalo Utara Sebesar Rp101 Miliar

*https://gorontalo.antaranews.com/berita/301277/efisiensi-anggaran-gorontalo-utara-sebesar-rp101-miliar*

**Gorontalo (ANTARA) -** Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Suleman Lakoro mengatakan efisiensi anggaran keuangan daerah mencapai Rp101 miliar. "Pada 2025 ini efisiensi keuangan daerah kita mencapai Rp101 miliar. Kebijakan efisiensi tersebut harus segera dilakukan penyesuaian. Kegiatan-kegiatan yang mayoritas bersumber dari DAK pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut, terpaksa terkena kebijakan efisiensi. “Efisiensi paling besar ada pada dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, ada pula pada kegiatan pembangunan irigasi, serta di sektor perikanan," kata Sekda di Gorontalo, Rabu.

Efisiensi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD dengan ketentuan mewajibkan implementasi bagi seluruh pemerintah daerah. "Kita langsung melakukan evaluasi terhadap kebijakan efisiensi ini, khususnya dengan melakukan penyesuaian terhadap realisasi APBD triwulan I 2025," kata Sekda.

Selain itu, Sekda mengatakan, efisiensi juga menjangkau pada kegiatan-kegiatan tidak wajib menurut aturan maupun hukum seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara di hotel. Sementara khusus perbaikan atau renovasi gedung kantor, tetap wajib dilakukan sebab anggarannya tersedia dalam dana alokasi umum (DAU). Apalagi perbaikan gedung kantor bupati, DPRD dan dinas-dinas, sangat mendesak sebab rata-rata telah mengalami kerusakan.

Renovasi gedung kantor pemerintahan daerah ini patut didukung sebab menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Sekda Gorontalo Utara juga berharap, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengurangi kinerja aparatur daerah setempat. "Mungkin ritme kerja agak menurun sebab seperti halnya di Dinas PU, tidak ada lagi kegiatan bersumber dari DAK. Saat ini mereka (PU) tinggal mengelola kegiatan rutin yang bersumber dari DAU," katanya.

Oleh karena itu, Sekda mengimbau seluruh aparatur pemerintahan daerah tersebut, untuk tetap menunjukkan performa terbaik dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

**Sumber Berita:**

a. *https://gorontalo.antaranews.com/berita/301277/efisiensi-anggaran-gorontalo-utara-sebesar-rp101-miliar [diakses pada 20 Februari 2025].*

b. *https://planet.merdeka.com/hot-news/efisiensi-anggaran-gorontalo-utara-capai-rp101-miliar-sekda-jelaskan-rinciannya-318920-mvk.html [diakses pada 20 Februari 2025].*

**Catatan:**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengatur, pada:

a. Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
   1) Anggaran belanja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
   2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Diktum KEEMPAT yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
   1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion.*
   2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
   3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
   4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
   5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
   6) Iebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
   7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

c. Diktum KEENAM yang menyatakan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.